



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004

Website; <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail; disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

TENGGARONG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA NOMOR : B-61/KP3/SK/400.3.5/01/2025

TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang: dsb.
Mengingat : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:


PERTAMA : Izin operasional Sekolah Dasar Negeri, yang namanya tersebut pada lajur 2, pada alamat sebagaimana tersebut dalam lajur 3, pada Kelurahan/Desa lajur 4 dan pada Kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5, daftar lampiran keputusan ini.

- Kedua** : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum kesatu diwajibkan :
1. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan yang dibutuhkan ;
 2. Melaksanakan program Pendidikan baik program jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, untuk merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan;
 3. Melaksanakan kegiatan administrasi Pendidikan secara teratur sesui pedoman dan peraturan yang berlaku;
 4. Melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan 08 Januari 2028 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan Kepada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

1. Derektur Jendral Pendidikan Dasar.
2. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Kepala SDN 030 Tenggarong Kecamatan Tenggarong tersebut.

Di tetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 08 Januari 2025




**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR : B-61/KP3/SK/400.3.5/01/2025 TANGGAL 08 JANUARI 2025

No	MANA	ALAMAT	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	SDN 030 TENGGARONG	JL. POROS TENGGARONG-KOTA BANGUN KM 09 JAHAB	JAHAB	TENGGARONG

Di tetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 08 Januari 2025



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

